



**BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BUOL

Nomor : 100.04 / 23.4 / DISTEM - KP / 2019

T E N T A N G

**PENETAPAN TIM PENDUKUNG PEMBANGUNAN RANCH
PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BUOL TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI BUOL,


- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan tugas Tim Pendukung, dipandang perlu untuk menetapkan Tim Pendukung Pembangunan Ranch.
- b. bahwa untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan pada Pembangunan Ranch, perlu dibantu oleh Tim Pendukung
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan tugasnya dapat menetapkan Tim Pendukung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pendukung Pembangunan Ranch pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kontruksi
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta semua perubahannya;
5. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011, tentang Pembangunan Bangunan Negara;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Management Mutu (SMM) Departemen Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENDUKUNG PEMBANGUNAN RANCH PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BUOL TAHUN ANGGARAN 2019
- KESATU : Menetapkan Tim Pendukung Pembangunan Ranch pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan fungsi Tim Pendukung Pembangunan Ranch pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol:
- a. mendampingi PPK dalam mengendalikan pekerjaan Pembangunan Ranch di Desa Air Terang Kecamatan Tiloan;
 - b. memantau progress pelaksanaan per paket pekerjaan dan memberikan petunjuk teknis terkait pelaksanaan pekerjaan apabila diperlukan atau diminta oleh PPK maupun Pelaksana serta membantu PPK memberikan penjelasan kepada pihak yang membutuhkan;
 - c. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan per paket pekerjaan sesuai dengan volume dan spesifikasi teknis dalam dokumen kontrak pada saat masa pelaksanaan kontrak berakhir dan pada saat masa pemeliharaan berakhir;
 - d. hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dituangkan dalam dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan disampaikan kepada PPK.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Buol sesuai dengan yang teredia pada DPA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2019
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Buol
pada tanggal, 15 Januari 2019



Lampiran : Keputusan Bupati
 Nomor : 100.04/23.4/DISTAN-KP/2019
 Tanggal : 15 Januari 2019
 Tentang : Penetapan Tim Pendukung Pembangunan Ranch pada Dinas
 Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol Tahun
 Anggaran 2019.

TIM PENDUKUNG PEMBANGUNAN RANCH PADA DINAS PERTANIAN
 DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BUOL TAHUN ANGGARAN 2019

| NO | NAMA/NIP | JABATAN / INSTANSI | JABATAN DALAM TIM |
|----|--|---|----------------------|
| 1. | DARSYAT, ST 197502152002121006 | Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) | Ketua |
| 2. | RUSMIN, S.Pt 198005022003121007 | Kasi Perbibitan dan Produksi Ternak (Distan - KP) | Sekretaris |
| 3. | ANDI SARIMAN CIBUSAT, ST 197704302006041010 | Kepala Bidang Bina Kontruksi dan Peralatan (DPU dan PR) | Anggota |
| 4. | MOH AFFAN RM ARIFIN ST. MT 197506102006041001 | Staf Asisten Administrasi Perekonomian Pembangunan dan Umum | Anggota |
| 5. | I NENGAH ARDIKA, SH. MH 198211072001121001 | Kepala Seksi Intelijen (Kejaksaan Negeri Buol) | Anggota |
| 6. | ARIANTO BATALIPU, SP 199107082015021001 | Staf UPT Pembibitan Ternak | Anggota |
| 7. | HAMDANI, S.Pt - | Staf UPT Pembibitan Ternak | Anggota |


 BUPATI BUOL

 AMERUDIN RAUF